



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alim Hadi Alias Alim Bin Adi
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DFR. Sutomo Depan Gor KT Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 November 2021

Terdakwa Alim Hadi Alias Alim Bin Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alim Hadi alias Alim Bin Adi bersama-sama dengan Hermanto alias Etok bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga stainless steel dan 30 (tiga puluh) sarang walet dikembalikan pada saksi Limarto Siswoyo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah susuk besi, 1 (satu) buah senter Merah Hitam dengan tali karet dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menyatakan sikap tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan terhadap tuntutan dari penuntut umum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap sikap dari Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan terhadap tuntutan dari penuntut umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alim Hadi alias Alim Bin Adi bersama sama dengan Etok (melarikan diri) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp



Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa bersama dengan Etok berniat mengambil sarang walet milik saksi Limarto Siswoyo (korban), selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Etok mereka berdua mendatangi rumah sarang walet milik korban dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian Etok memarkirkan sepeda motor lalu mereka berdua mendekati rumah sarang walet selanjutnya dengan menggunakan kunci L Etok merusak kunci gembok, setelah pintu dapat dibuka kemudian mereka masuk dan naik ke atas, kemudian Etok memanen sarang walet sebanyak 30 (tiga puluh) sarang dengan menggunakan besi pipih dikaitkan dengan bambu panjang sedangkan terdakwa memungut sarang walet dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna Hitam. Saat mereka sedang memanen sarang walet perbuatan mereka diketahui oleh korban, selanjutnya bersama warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Etok melarikan diri.

Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian melaporkannya pada pihak Kepolisian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Limarto Siswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan Persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki bubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan sarang walet milik saksi diambil Terdakwa bersama dengan Saksi Hermanto Alias Etok .
- Bahwa Saksi adalah pemilik sarang burung wallet yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sarang burung wallet milik Saksi, hilang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, sarang burung wallet milik Saksi yang hilang terletak di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya saksi tidak mengetahui jika Sarang Burung Walet milik Saksi hilang, Saksi diberitahu oleh saksi Prima bahwa di dalam bangunan waletnya ada orang, karena gemboknya sudah tidak ada dipintu, kemudian saksi bersama Prima, dan Linardi mendatangi bangunan sarang walet milik saksi, pada saat mendatangi bangunan sarang wallet, bangunan tersebut terkunci dari dalam, kemudian setelah Saksi berhasil masuk ke dalam, ternyata sarang burung walet milik saksi telah diambil terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sarang burung walet milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sekitar 30 sarang dengan berat sekitar 2 ons.
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi beserta Saksi Prima dan Linardi berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi Hermanto alias Etok melarikan diri melalui atap bangunan sarang burung walet.
- Bahwa menurut keterangan Saksi di dalam bangunan sarang burung wallet milik Saksi terdapat beberapa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik Saksi, diantaranya adalah senter dan susruk;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelumnya sarang walet milik saksi beserta warga yang lainnya sudah sering diambil orang, kemudian untuk mencegah agar sarang burung wallet milik Saksi diambil kembali oleh orang, Saksi mengganti gembok di bangunan sarang burung wallet milik saksi dengan gembok yang paling besar, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh, karena Terdakwa dapat membuka gembok tersebut dan masuk ke dalam bangunan sarang burung wallet milik Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Prima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat meberikan keterangan di depan Persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki bubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo diambil terdakwa bersama dengan Saksi Hermanto Alias Etok.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadiannya hilangnya sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya saksi melihat jika pintu bangunan sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo tidak ada gemboknya, karena merasa curiga jika ada orang yang masuk ke dalam bangunan tersebut kemudian saksi melaporkannya pada saksi Limarto Siswoyo dan Saksi Linardi , kemudian mereka mendatangi bangunan sarang walet dan ternyata Saksi Hermanto Alias Etok dan terdakwa ada di dalam. Saat mereka masuk Saksi Hermanto Alias Etok dan Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saksi Hermanto Alias Etok melarikan diri melalui atap rumah sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Linardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat meberikan keterangan di depan Persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki bubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo diambil terdakwa bersama dengan Saksi Hermanto Alias Etok.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadiannya hilangnya sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya saksi tidak mengetahui jika sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo diambil oleh Terdakwa, Saksi diberitahu oleh saksi Prima jika ada orang yang masuk ke dalam bangunan sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo, kemudian bersama Saksi Prima dan saksi Limarto Siswoyo, Saksi mendatangi bangunan sarang walet dan ternyata terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok ada di dalam. Kemudian saat mereka masuk terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok berusaha melarikan diri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Hermanto Alias Etok Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa bersama dengan Saksi mengambil sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mengambil sarang burung wallet milik Saksi Limarto pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya terdakwa beserta Saksi, merencanakan mengambil sarang burung walet milik saksi Limarto Siswoyo, Kemudian Terdakwa beserta Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Saksi, mendatangi rumah sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter untuk menerangi Terdakwa dan Saksi pada saat mengambil sarang burung walet. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa beserta Saksi mendekati rumah sarang walet selanjutnya dengan menggunakan kunci L Saksi merusak kunci gembok.

- Bahwa menurut keterangan Saksi, setelah pintu dapat dibuka kemudian Terdakwa dan Saksi masuk dan naik ke atas, kemudian terdakwa dan Saksi memanen sarang walet namun perbuatan Terdakwa dan Saksi diketahui oleh warga dan Saksi melarikan diri melalui atap sarang burung walet sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum sempat menjual sarang burung wallet tersebut karena perbuatan Terdakwa dan Saksi diketahui oleh warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat meberikan keterangan di depan Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kejadian pengambilan sarang burug wallet terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa bersama dengan Hermanto Alias Etok merencanakan mengambil sarang burung walet milik saksi Limarto Siswoyo, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hermanto Alias Etok, Saksi Hermanto Alias Etok beserta Terdakwa mendatangi rumah sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter untuk menerangi pada saat mengambil sarang burung walet. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian Saksi Hermanto Alias



Etok memarkirkan sepeda motor lalu Saksi beserta Terdakwa mendekati rumah sarang burung walet, selanjutnya dengan menggunakan kunci L Saksi Hermanto Alias Etok merusak kunci gembok.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah pintu dapat dibuka kemudian Terdakwa beserta Saksi Hermanto Alias Etok masuk dan naik ke atas, kemudian Saksi Hermanto Alias Etok memanen sarang walet sebanyak 30 (tiga puluh) sarang dengan menggunakan besi pipih dikaitkan dengan bambu panjang sedangkan Terdakwa memungut sarang walet dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna Hitam. Saat Saksi Hermanto Alias Etok dan Terdakwa sedang memanen sarang burung walet perbuatan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh warga. Kemudian Saksi Hermanto Alias Etok berhasil melarikan diri melalui atap rumah walet sedangkan Terdakwa ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga stainlessstel;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah susuk besi;
- 30 (tiga puluh) sarang walet berat sekitar 2 Ons;
- 1 (satu) buah senter Merah Hitam dengan tali karet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok mengambil sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo.
- Bahwa kejadian pengambilan sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo awalnya diketahui oleh Saksi Prima, awalnya Saksi Prima melihat jika pintu bangunan sarang walet milik Limarto Siswoyo tidak ada gemboknya, karena merasa curiga jika ada orang yang masuk ke dalam bangunan tersebut kemudian saksi melaporkannya pada saksi Limarto Siswoyo dan Saksi Linardi, kemudian mereka mendatangi bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang walet dan ternyata Saksi Hermanto Alias Etok dan terdakwa ada di dalam. Saat mereka masuk Saksi Hermanto Alias Etok dan Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saksi Hermanto Alias Etok melarikan diri melalui atap rumah sarang burung walet.

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok merencanakan untuk melakukan pengambilan sarang burung walet di tempat Saksi Limarto Siswoyo, kemudian Terdakwa beserta Saksi Hermanto Alias Etok dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hermanto Alias Etok, mendatangi rumah sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter untuk menerangi Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok pada saat mengambil sarang burung walet. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian Saksi Hermanto Alias Etok memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa beserta Saksi Hermanto Alias Etok mendekati rumah sarang walet selanjutnya dengan menggunakan kunci L Saksi Hermanto Alias Etok merusak kunci gembok.
- Bahwa, setelah pintu dapat dibuka kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok masuk dan naik ke atas, kemudian Saksi Hermanto Alias Etok memanen sarang walet dengan menggunakan pisau tipis yang dikaitkan dengan batang bambu dan menggunakan senter agar memberikan penerangan saat memanen sarang burung walet sedangkan Terdakwa mengumpulkan sarang burung walet yang telah dipanen oleh Saksi Hermanto Alias Etok kemudian memasukan sarang burung walet tersebut ke dalam plastic hitam, perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok diketahui oleh warga dan Saksi Hermanto Alias Etok melarikan diri melalui atap sarang burung walet sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok telah berhasil memanen 30 (tiga puluh) buah sarang burung walet yang dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dengan berat sekitar 2 (dua) ons;
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut Saksi Limarto Siswoyo menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Alim Hadi Alias Alim Bin Adi** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai



pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok mengambil sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo.

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo awalnya diketahui oleh Saksi Prima, awalnya Saksi Prima melihat jika pintu bangunan sarang walet milik Saksi Limarto Siswoyo tidak ada gemboknya, karena merasa curiga jika ada orang yang masuk ke dalam bangunan tersebut kemudian saksi melaporkannya pada saksi Limarto Siswoyo dan Saksi Linardi , kemudian mereka mendatangi bangunan sarang walet dan ternyata Saksi Hermanto Alias Etok dan terdakwa ada di dalam. Saat mereka masuk Saksi Hermanto Alias Etok dan Terdakwa berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saksi Hermanto Alias Etok melarikan diri melalui atap rumah sarang burung walet.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok merencanakan untuk melakukan pengambilan sarang burung wallet di tempat Saksi Limarto Siswoyo, kemudian Terdakwa beserta Saksi Hermanto Alias Etok dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Hermanto Alias Etok, mendatangi rumah sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo dengan membawa peralatan antara lain dodos atau pisau tipis untuk memanen sarang walet, kunci L untuk membuka kunci gembok, dan lampu senter untuk menerangi Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok pada saat mengambil sarang burung walet. Setelah sampai di bangunan sarang walet kemudian Saksi Hermanto Alias Etok memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa beserta Saksi Hermanto Alias Etok mendekati rumah sarang walet selanjutnya dengan menggunakan kunci L Saksi Hermanto Alias Etok merusak kunci gembok.

Menimbang, bahwa, setelah pintu dapat dibuka kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok masuk dan naik ke atas, kemudian Saksi Hermanto Alias Etok memanen sarang walet dengan menggunakan pisau tipis yang dikaitkan dengan batang bambu dan menggunakan senter agar memberikan



penerangan saat memanen sarang burung walet sedangkan Terdakwa mengumpulkan sarang burung walet yang telah dipanen oleh Saksi Hermanto Alias Etok kemudian memasukan sarang burung walet tersebut ke dalam plastic hitam, perbuatan Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok diketahui oleh warga dan Saksi Hermanto Alias Etok melarikan diri melalui atap sarang burung walet sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok telah berhasil memanen 30 (tiga puluh) buah sarang burung walet yang dimasukan ke dalam kantong plastik hitam dengan berat sekitar 2 (dua) ons;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan tersebut Saksi Limarto Siswoyo menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hermanto Alias Etok mengambil sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo yang terdapat di di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Limarto Siswoyo selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa Herdianto Alias Herdi Bin Sofian sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hermanto Alias Etok mengambil sarang burung walet milik Saksi Limarto Siswoyo yang terdapat di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Limarto Siswoyo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Saksi Hermanto Alias Etok mengambil sarang burung walet



tersebut dengan maksud untuk memiliki dan selanjutnya menjual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut, dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hermanto Alias Etok untuk memenuhi tujuan bersama yaitu mengambil sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, yang mana peran Saksi Hermanto Alias Etok adalah mengambil Sarang Burung Walet di rumah sarang burung walet Jalan Merdeka No.41 Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, sedangkan peran Terdakwa adalah mengumpulkan sarang burung wallet yang telah dipanen Saksi Hermanto Alias Etok dan memasukkannya dalam kantong plastic warna hitam. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuka gembok yang ada di Rumah sarang burung wallet milik Saksi Limarto Siswoyo dengan menggunakan kunci L, setelah terbuka, Terdakwa dan Saksi Hermanto Alias Etok masuk ke dalam rumah sarang burung wallet, dengan menggunakan pisau tipis yang disambung dengan bambu dan dengan menggunakan senter, Terdakwa dengan Saksi Hermanto Alias Etok mengambil Sarang Burung Walet milik Saksi Limarto Siswoyo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak”
Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tangga stainlessstel;
- 30 (tiga puluh) sarang walet berat sekitar 2 Ons;

Adalah barang bukti milik Saksi Limarto Siswoyo dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Limarto Siswoyo

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet dan diakui oleh Saksi Hermanto Alias Etok bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Hermanto Alias Etok namun Saksi Hermanto Alias Etok tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan motor tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah susuk besi;
- 1 (satu) buah senter Merah Hitam dengan tali karet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Limarto Siswoyo
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara No 78/Pid.B/2017/PN Ktp

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga stainlessstel;
- 30 (tiga puluh) sarang walet berat sekitar 2 Ons;

Dikembalikan pada Saksi Limarto Siswoyo

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah tanpa Nomor Polisi;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah susuk besi;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter Merah Hitam dengan tali karet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi